


4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar /permintaan rawat inap 2. Kartu identitas/KTP 3. Kartu BPJS / KIS 4. Surat rujukan Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2 x 24 jam (hari kerja)
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap serah terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan Medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien / dirujuk 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang / dirujuk.
3.	Waktu Pelayanan	Waktu Sampai diruang rawat Inap 1 jam
4.	Biaya / Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 dan Perubahannya. JKN/KIS : INA CBG's
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Inap
6.	Pengelolaa Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsu.pmk@gmail.com 2. Telp : 0562-241203 3. SMS/WA : 085348767509 / 089621812377 4. Kotak Saran 5. Aplikasi SP4N - Lapor 6. Petugas Informasi dan Pengaduan